



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Afif Linardi Alias Pepeng Bin Sutono**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No. 16 RT 001
RW 003 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan
Mulyorejo Surabaya, atau kontrak di Jalan Manyar
Sabrangan Gang 9 No. 18 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Afif Linardi Alias Pepeng Bin Sutono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Mandiri 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **R. Arif Budi Prasetyo, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor OBH TARUNA INDONESIA yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 287/Pid.Sus/2023/PN Sby, pada tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6(enam) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram. 0,904 gram. 0,907 gram. 0,386. 0,080 gr dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**), 74(tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil, sebuah timbangan elektrik, sebuah kotak warna hitam, sebuah kotak kunci, 5(lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, sebuah buku berisi catatan penjualan sabu-sabu, 2(dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan 2(dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi (ditelpon) oleh RIZKI DWI PRASETYO (DPO) yang isinya mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam hal jual beli Narkotika dimana saat itu terdakwa menyetujui ajakan dari RIZKI DWI PRASETYO. Selanjutnya terdakwa dan RIZKI DWI PRASETYO berkomunikasi untuk mengatur waktu dan tempat jual beli, penerimaan dan penyerahan Narkotika tersebut. Lalu disepakati bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya RIZKI DWI PRASETYO akan melakukan pengiriman atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu pada waktu dan tempat yang telah disetujui tersebut lalu terdakwa mengambil (secara ranjau) Narkotika jenis sabu-sau sebanyak 100(seratus) gram. Kemudian



terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya di Jl. Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 – Surabaya lalu dipecah (dibagi) menjadi beberapa bungkus kecil untuk diserahkan (secara ranjau) kepada orang lain sesuai perintah dari RIZKI DWI PRASETYO sedangkan sisanya disimpan didalam kamar terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4(empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram. 0,904 gram. 0,907 gram. 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar. Lalu ditemukan lagi 2(dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gr dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**) didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5(lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku penjualan sabu-sabu 2(dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar terdakwa serta 2(dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dimana terdakwa dalam menerima dan menyerahkan (secara ranjau) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RIZKI DWI PRASETYO sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31344/2023/NNF,- s/d 31349/2023/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO pada hari Jum at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 – Surabaya atau



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi RIZA PAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Jl. Manyar Sabrangan – Surabaya. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut yaitu terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO dimana kemudian kedua saksi mencari keberadaan pelaku penyalahguna Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Jum at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib kedua saksi (saksi RIZA PAHLEVI dan saksi EDO RANTO PERKASA) melihat terdakwa sedang berada di Jl. Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 – Surabaya sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4(empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram. 0,904 gram. 0,907 gram. 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku njaket yang berada digantungan kamar. Lalu ditemukan lagi 2(dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gr dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**) didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5(lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku penjualan sabu-sabu 2(dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar terdakwa serta 2(dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 31344/2023/NNF- s/d 31349/2023/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO pada hari Jum at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi (ditelpon) oleh RIZKI DWI PRASETYO (DPO) yang isinya mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam hal jual beli pil double L (LL) dimana saat itu terdakwa menyetujui ajakan dari RIZKI DWI PRASETYO. Selanjutnya terdakwa dan RIZKI DWI PRASETYO berkomunikasi untuk mengatur waktu dan tempat penerimaan dan penyerahan pil double L (LL) tersebut. Lalu RIZKI DWI PRASETYO memberikan Nomor resi pengambilan paket barang di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta di daerah Medaeng – Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket barang berisi pil double L (LL) di di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100(seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000(seribu) tablet.
- Selanjutnya terdakwa membawa 100(seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih tersebut kerumahnya di Jl. Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 – Surabaya sambil menunggu perintah dari RIZKI DWI PRASETYO. Tidak lama kemudian terdakwa mendapat perintah dari RIZKI DWI PRASETYO agar mengirim (secara ranjau) beberapa botol berisi pil double L (LL) warna putih kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sekitar 26(dua puluh enam) botol, sedangkan sisanya sebanyak 74(tujuh puluh empat) botol disimpan didalam rumah terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 74(tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) butir pil sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31350/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan hahan aktif TYRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDO RANTO PERKASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi RIZA PAHLEVI mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Jalan Manyar Sabrangan Surabaya, kemudian saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 gram dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar;
- Bahwa lalu ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gr dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**) didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5(lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku penjualan sabu-sabu 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis sabu-sabu, juga menemukan barang berupa 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram, sedangkan pil double L (LL) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) botol dimana kemudian sabu-sabu dan pil double L tersebut sudah diserahkan kepada orang lain (secara ranjau) atas perintah RIZKI DWI PRASETYO sebagai pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi RIZA PAHLEVI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi EDO RANTO PERKASA mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Jalan Manyar Sabrangan Surabaya, kemudian saksi melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya;
- Bahwa lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar;
- Bahwa lalu ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gr dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**) didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5(lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku penjualan sabu-sabu 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis sabu-sabu, juga menemukan barang berupa 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram, sedangkan pil double L (LL) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) botol dimana kemudian sabu-sabu dan pil double L tersebut sudah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada orang lain (secara ranjau) atas perintah RIZKI DWI PRASETYO sebagai pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Afif Linardi Alias Pepeng Bin Sutono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan pil double L (LL);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh RIZKI DWI PRASETYO (DPO) yang isinya mengajak Terdakwa untuk bekerjasama dalam hal jual beli Narkotika dimana saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan RIZKI DWI PRASETYO (DPO) berkomunikasi untuk mengatur waktu dan tempat jual beli, penerimaan dan penyerahan Narkotika tersebut;
- Bahwa disepakati sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Ngagel Surabaya RIZKI DWI PRASETYO (DPO) akan melakukan pengiriman atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil secara ranjau Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya lalu dibagi menjadi beberapa bungkus kecil untuk diserahkan secara ranjau kepada orang lain sesuai perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) sedangkan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa;



- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar, lalu ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram dan 0,178 gram didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5 (lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku catatan penjualan sabu-sabu, 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dimana Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan secara ranjau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima/mengambil paketan lagi berupa barang berisi pil double L (LL) di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan RIZKI DWI PRASETYO (DPO) berkomunikasi untuk mengatur waktu dan tempat penerimaan dan penyerahan pil double L (LL) tersebut, Lalu RIZKI DWI PRASETYO (DPO) memberikan Nomor resi pengambilan paketan barang di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta didaerah Medaeng Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil paketan barang berisi pil double L (LL) di di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) agar mengirim secara ranjau beberapa botol berisi pil double L (LL) warna putih kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) botol, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) botol disimpan didalam rumah Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) butir pil sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 gram, 0,080 gram dan 0,178 gram (**berat bersih seluruhnya 3,331 gram**);
2. 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil;
3. Sebuah timbangan elektrik;
4. Sebuah kotak warna hitam;
5. Sebuah kotak kunci;
6. 5(lima) bendel plastik klip;
7. Sebuah skrop dari sedotan plastik;
8. Sebuah buku berisi catatan penjualan sabu-sabu;
9. 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485;
10. Sebuah ATM BCA;
11. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
12. 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31344/2023/NNF,- s/d 31349/2023/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31350/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan hahan aktif TYRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan pil double L (LL), dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar, lalu ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram dan 0,178 gram didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5 (lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku catatan penjualan sabu-sabu, 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dimana Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan secara ranjau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh RIZKI DWI PRASETYO (DPO) yang isinya mengajak Terdakwa untuk bekerjasama dalam hal jual beli Narkotika dimana saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan RIZKI DWI PRASETYO (DPO) berkomunikasi untuk mengatur waktu dan tempat jual beli, penerimaan dan penyerahan Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Ngagel Surabaya RIZKI DWI PRASETYO (DPO) akan melakukan pengiriman atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil secara ranjau Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya lalu dibagi menjadi beberapa bungkus kecil untuk diserahkan secara ranjau kepada orang lain sesuai perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) sedangkan sisanya disimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima/mengambil paketan lagi berupa barang



berisi pil double L (LL) di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet, selanjutnya RIZKI DWI PRASETYO (DPO) memberikan Nomor resi pengambilan paketan barang di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta di daerah Medaeng Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengambil paketan barang berisi pil double L (LL) di di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet. Kemudian Terdakwa mendapat perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) agar mengirim secara ranjau beberapa botol berisi pil double L (LL) warna putih kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) botol, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) botol disimpan didalam rumah Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan pengeledahan dimana saat itu ditemukan 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31344/2023/NNF,- s/d 31349/2023/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31350/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan hahan aktif TYRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Kumulatif;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda



koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- ~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- ~ Pasal 36 menentukan bahwa "setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan" ;
- ~ Pasal 7 disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
- ~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ~ Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- ~ Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".



Menimbang bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Manyar Sabrangan Gang 9 No.18 Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan secara tanpa ijin telah menyimpan pil double L (LL), dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 dan sebuah timbangan elektrik didalam kotak warna hitam dalam saku jaket yang berada digantungan kamar, lalu ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,080 gram dan 0,178 gram didalam tempat kunci dibawah tempat tidur, 5 (lima) bendel plastik klip, sebuah skrop dari sedotan plastik, buku catatan penjualan sabu-sabu, 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485, sebuah ATM BCA dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold dan warna hitam blue dimana Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan secara ranjau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima/mengambil paketan lagi berupa barang berisi pil double L (LL) di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet, selanjutnya RIZKI DWI PRASETYO (DPO) memberikan Nomor resi pengambilan paketan barang di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta di daerah Medaeng Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengambil paketan barang berisi pil double L (LL) di di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet. Kemudian Terdakwa mendapat perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) agar mengirim secara ranjau beberapa botol berisi pil double L (LL) warna putih kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) botol, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol disimpan didalam rumah Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31344/2023/NNF,- s/d 31349/2023/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa

AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO** yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO** mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO** dan para saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);”

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima/mengambil paketan lagi berupa barang berisi pil double L (LL) di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet, selanjutnya RIZKI DWI PRASETYO (DPO) memberikan Nomor resi pengambilan paketan barang di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta di daerah Medaeng Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengambil paketan barang berisi pil double L (LL) di di Tour & Paket Kilat di PT. Gunung Harta sebanyak 100 (seratus) botol berisi obat keras jenis pil double L (LL) warna putih dimana setiap botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet. Kemudian Terdakwa mendapat perintah dari RIZKI DWI PRASETYO (DPO) agar mengirim secara ranjau beberapa botol berisi pil double L (LL) warna putih kepada orang lain dengan jumlah keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) botol, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) botol disimpan didalam rumah Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09699/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 31350/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan hahan aktif TYRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Kesatu alternative pertama dan dakwaan kedua alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFIF LINARDI alias PEPENG Bin SUTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,876 gram, 0,904 gram, 0,907 gram, 0,386 gram, 0,080 gram dan 0,178 gram (berat bersih seluruhnya 3,331 gram);
 - 74 (tujuh puluh empat) botol berisi pil double L (LL) warna putih (jumlah total 74.000 (tujuh puluh empat ribu) butir pil);
 - Sebuah timbangan elektrik;
 - Sebuah kotak warna hitam;
 - Sebuah kotak kunci;
 - 5 (lima) bendel plastik klip;
 - Sebuah skrop dari sedotan plastik;
 - Sebuah buku berisi catatan penjualan sabu-sabu;
 - 2 (dua) lembar bukti pengambilan barang dengan Nomor resi 000458 dan 000485;
 - Sebuah ATM BCA; dan
 - 2 (dua) buah HP merk Vivo warna gold;
 - Warna hitam blue;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

**Mochammad Djoenaidie, S.H.,
M.H.**

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Sby